



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31389 - 31553 Faks (0755) 31389

KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR: 700/ 06 /SK-InspKab.Solok/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI APARATUR PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern yang profesional, efektif dan efisien perlu meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok ;
- b. bahwa standar kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok tentang Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, meliputi :
1. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor;
 2. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 3. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.
- KEDUA : Standar Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah rumusan kemampuan kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang pengawasan.
- KETIGA : Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, independensi dan integritas Aparatur Pengawasan Intern serta meningkatkan hasil pengawasan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Apabila dalam evaluasi yang dilakukan terhadap Standar Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Solok terdapat hal-hal baru yang perlu disempurnakan, maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern
sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2 Mei 2017

INSPEKTUR DAERAH,


HERMANTIAS. N SH

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN INSPEKTUR
DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 06 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 MEI 2017

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK**

I. PENDAHULUAN

Standar kompetensi auditor bertujuan untuk memastikan auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai auditor yang kompeten, profesional, efektif dan efisien.

Standar Kompetensi Auditor berfungsi sebagai dasar dalam pengangkatan; penyusunan/pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme auditor; penetapan pola sertifikasi auditor; pengembangan karier; penilaian kinerja; pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional Auditor.

Standar Kompetensi Auditor menguraikan kompetensi bagi auditor untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Kompetensi yang dimaksud dalam standar ini meliputi kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan. Kompetensi umum terkait dengan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, terdiri dari persyaratan jasmani tertentu dan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku. Sedangkan kompetensi teknis pengawasan terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Kompetensi teknis pengawasan terdiri dari kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial, yang difokuskan pada pengetahuan profesional minimal, keterampilan/keahlian profesional minimal, dan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh auditor untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai jabatannya.

Sedangkan dalam Ranah Kognitif (Cognitive Domain/C), merupakan ranah dalam Taksonomi Bloom yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah Kognitif terbagi dalam enam tingkatan, yaitu C1 Pengetahuan, C2 Pemahaman, C3 Penerapan, C4 Analisis, C5 Sintesis dan C6 Evaluasi.

Ranah Psikomotorik (Psychomotor Domain/P), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin terdiri dari lima tingkatan yaitu P1 Imitasi, P2 Manipulasi, P3 Presisi, P4 Artikulasi dan P5 Naturalisasi.

Ranah Afektif (Affective Domain/A), Merupakan ranah dalam Taksonomi Bloom yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terdiri dari lima tingkatan, yaitu A1 Pengenalan, A2 Pemberian Respon, A3 Penghargaan Terhadap Nilai, A4 Pengorganisasian dan A5 Pengamalan.

II. KOMPETENSI

A. Auditor Madya

1. Ikhtisar Jabatan

Auditor madya wajib memiliki kompetensi untuk mengatur, mengkoordinir, mengarahkan dan memimpin teknis persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan.

2. Standar Kompetensi

- Auditor madya wajib memiliki kompetensi Auditor madya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- Auditor madya harus lulus assestment sebelum naik jabatan ke Auditor utama.
- Auditor Madya memiliki kemampuan untuk menganalisis standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah.

Unsur kompetensi			Tingkat Kompetensi
1. Kompetensi Inti			
1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C5; P4; A5
	2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A5
	3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C5; P4; A5
	5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C5; P4; A5

	6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C5; P4; A5
	7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C5; P4; A5
	8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C5; P4; A5
	9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C5; P4; A5
	10	Mampu melakukan reviu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C5; P4; A5
	11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reviu untuk menilai efektivitasnya.	C5; P4; A5
	12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi.	C5; P4; A5
	13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C5; P4; A5
	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C5; P4; A5
	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A5
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C5; P4; A5
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C5; P4; A5
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C5; P4; A5
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C5; P4; A5
	21	Mampu melakukan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	22	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap organisasi dan bagaimana sistem informasi dapat membantu mengelola risiko dan memberikan <i>assurance</i> terhadap organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A5
	23	Memiliki pengetahuan mengenai metode-metode yang tepat dalam mengelola risiko.	C5; P4; A5
	24	Mampu melakukan reviu dan memberikan saran dan rekomendasi atas implementasi strategi manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A5
	25	Mampu menilai keseimbangan antara mengelola risiko dan mengambil risiko dalam konteks strategi keseluruhan organisasi.	C5; P4; A5
	26	Mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A5
	27	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen aset dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A5
	28	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen keuangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A5
	29	Mampu mengarahkan reviu manajemen risiko dan memberikan saran dan cara penerapannya.	C5; P4; A5

	30	Mampu mengarahkan revidi kinerja dan revidi atas tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	1.2. Strategi Pengawasan		C5; P4; A5
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	C5; P4; A5
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip revidi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C5; P4; A5
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, revidi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C5; P4; A5
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, revidi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, revidi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C5; P4; A5
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis tinggi dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan revidi.	C5; P4; A5
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C5; P4; A5
	14	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.	C5; P4; A5
	15	Mampu mengidentifikasi keahlian teknis dan pengalaman yang dibutuhkan agar tujuan strategi pengawasan dapat tercapai.	C5; P4; A5
	16	Mampu menimbang dan memutuskan skala prioritas dan mengembangkan rencana periodik dalam suatu penugasan pengawasan.	C5; P4; A5
	17	Mampu merevidi strategi pengawasan dan mengeksplorasi berbagai alternatif strategi yang mencerminkan perubahan di lingkungan pengawasan.	C5; P4; A5
	18	Mampu menganalisis risiko audit dan menyesuaikan dengan strategi dan rencana pengendalian risiko.	C5; P4; A5

	19	Mampu mengidentifikasi ruang lingkup penugasan dan mengetahui keterbatasan yang diakibatkannya serta strategi mengatasinya.	C5; P4; A5
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C5; P4; A5
	2	Mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C5; P4; A5
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya.	C5; P4; A5
	4	Mampu mengkontekstualkan temuan dan rekomendasi dalam hubungannya dengan isu-isu mengenai risiko organisasi yang lebih besar, isu-isu pengendalian internal dan tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	5	Mampu mengidentifikasi format dan tipe pelaporan yang paling sesuai dengan penugasan.	C5; P4; A5
	6	Mampu menyajikan laporan hasil pengawasan kepada pihak yang kompeten.	C5; P4; A5
	7	Mampu melakukan revidi atas pekerjaan anggota tim untuk memastikan rekomendasi telah didukung oleh bukti-bukti yang relevan.	C5; P4; A5
	8	Mampu melakukan revidi atas laporan hasil pengawasan guna memastikan informasi-informasi kritis telah didukung oleh bukti- bukti yang relevan.	C5; P4; A5
1.4. Sikap profesional			
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C5; P4; A5
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C5; P4; A5
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C5; P4; A5
	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C5; P4; A5
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C5; P4; A5
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan.	C5; P4; A5
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C5; P4; A5
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C5; P4; A5
	9	Memiliki jiwa kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>).	C5; P4; A5
	10	Memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani (<i>servant leadership</i>).	C5; P4; A5
2. Kompetensi Pendukung			
2.1. Komunikasi			C5; P4; A5
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C5; P4; A5
	2	Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi agar jasa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi.	C5; P4; A5

Yeni
X
X
Yeni

Yeni
X
X

	3	Mampu berkomunikasi dengan baik termasuk melakukan interviu dengan staf pada semua level dalam organisasi yang diawasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	4	Mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya.	C5; P4; A5
	5	Mampu melakukan komunikasi dengan pihak manajemen untuk memastikan rekomendasi pengawasan dapat disetujui dan dapat ditindaklanjuti.	C5; P4; A5
	6	Mampu mendisain dan melakukan presentasi dengan menggunakan metode dan alat/teknologi presentasi.	C5; P4; A5
	7	Mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan pemahaman pihak yang dituju (<i>audiences</i>).	C5; P4; A5
	8	Mampu mengkomunikasikan strategi pengawasan kepada seluruh tim secara inspiratif dan memotivasi tim untuk bersama-sama mencapai tujuan penugasan.	C5; P4; A5
	9	Mampu menjembatani komunikasi antara tim dengan atasan.	C5; P4; A5
	10	Mampu membantu auditor untuk mengembangkan alat dan gaya komunikasi yang tepat.	C5; P4; A5
2.2. Lingkungan Pemerintahan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C5; P4; A5
	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C5; P4; A5
	3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C5; P4; A5
	4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik.	C5; P4; A5
	5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C5; P4; A5
3. Kompetensi Manajerial			
3.1. Manajemen Pengawasan			C5; P4; A5
	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C5; P4; A5
	2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C5; P4; A5
	5	Mampu memimpin tim sehingga kegiatan pengawasan dilaksanakan secara efektif dan efisien.	C5; P4; A5
	6	Mampu melakukan reviu atas pelaksanaan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	7	Mampu mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengelola secara efektif sumber daya dan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	8	Mampu menyusun program pengawasan termasuk untuk penugasan yang sifatnya spesifik.	C5; P4; A5
	9	Mampu mengelola beberapa penugasan pada waktu yang bersamaan dan memastikan tujuan seluruh penugasan dapat dicapai.	C5; P4; A5

	10	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko dalam perencanaan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	11	Mampu mengkombinasikan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk penugasan pengawasan.	C5; P4; A5
	12	Mampu menentukan strategi keseluruhan dan skala prioritas dalam perencanaan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	13	Mampu mengidentifikasi area-area untuk perbaikan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	14	Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan staf yang melaksanakan kegiatan pengawasan	C5; P4; A5

B. Auditor Muda

1. Ikhtisar Jabatan

Auditor muda wajib memiliki kompetensi untuk memimpin pelaksanaan kegiatan pengawasan.

2. Standar Kompetensi

- Auditor muda wajib memiliki kompetensi Auditor muda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- Auditor muda harus lulus assestmen sebelum naik jabatan ke Auditor madya.
- Auditor muda memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah.

Unsur kompetensi			Tingkat Kompetensi
1. Kompetensi Inti			
	1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik		
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C5; P4; A4
	2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A4
	3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C5; P4; A4
	5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C5; P4; A4
	6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C5; P4; A4
	7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C5; P4; A4
	8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C5; P4; A4

	9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C5; P4; A4
	10	Mampu melakukan reuiu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C5; P4; A4
	11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reuiu untuk menilai efektivitasnya.	C5; P4; A4
	12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi.	C5; P4; A4
	13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C5; P4; A4
	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C5; P4; A4
	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A4
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C5; P4; A4
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C5; P4; A4
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C5; P4; A4
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C5; P4; A4
	21	Mampu melakukan reuiu kinerja dan reuiu atas tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	22	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap organisasi dan bagaimana sistem informasi dapat membantu mengelola risiko dan memberikan <i>assurance</i> terhadap organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A4
	23	Memiliki pengetahuan mengenai metode-metode yang tepat dalam mengelola risiko.	C5; P4; A4
	24	Mampu melakukan reuiu dan memberikan saran dan rekomendasi atas implementasi strategi manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A4
	25	Mampu menilai keseimbangan antara mengelola risiko dan mengambil risiko dalam konteks strategi keseluruhan organisasi.	C5; P4; A4
	26	Mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A4
	27	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen aset dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A4
	28	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen keuangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A4
	1.2. Strategi Pengawasan		C5; P4; A4
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	C5; P4; A4
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A4

	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C5; P4; A4
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C5; P4; A4
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C5; P4; A4
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis tinggi dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reviu.	C5; P4; A4
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C5; P4; A4
	14	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.	C5; P4; A4
	15	Mampu mengidentifikasi keahlian teknis dan pengalaman yang dibutuhkan agar tujuan strategi pengawasan dapat tercapai.	C5; P4; A4
	16	Mampu menimbang dan memutuskan skala prioritas dan mengembangkan rencana periodik dalam suatu penugasan pengawasan.	C5; P4; A4
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C5; P4; A4
	2	Mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C5; P4; A4
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya.	C5; P4; A4
	4	Mampu mengkontekstualkan temuan dan rekomendasi dalam hubungannya dengan isu-isu mengenai risiko organisasi yang lebih besar, isu-isu pengendalian internal dan tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	5	Mampu mengidentifikasi format dan tipe pelaporan yang paling sesuai dengan penugasan.	C5; P4; A4
	6	Mampu menyajikan laporan hasil pengawasan kepada pihak yang kompeten.	C5; P4; A4

	7	Mampu melakukan revidi atas pekerjaan anggota tim untuk memastikan rekomendasi telah didukung oleh bukti-bukti yang relevan.	C5; P4; A4	
	1.4. Sikap profesional			
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C5; P4; A4	
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C5; P4; A4	x
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C5; P4; A4	x
	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C5; P4; A4	x
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C5; P4; A4	
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan.	C5; P4; A4	
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C5; P4; A4	
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C5; P4; A4	
	9	Memiliki jiwa kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>).	C5; P4; A4	
	10	Memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani (<i>servant leadership</i>).	C5; P4; A4	
	2. Kompetensi Pendukung			
	2.1. Komunikasi		C5; P4; A4	
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C5; P4; A4	
	2	Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi agar jasa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi.	C5; P4; A4	x
	3	Mampu berkomunikasi dengan baik termasuk melakukan interviu dengan staf pada semua level dalam organisasi yang diawasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A4	
	4	Mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya.	C5; P4; A4	
	5	Mampu melakukan komunikasi dengan pihak manajemen untuk memastikan rekomendasi pengawasan dapat disetujui dan dapat ditindaklanjuti.	C5; P4; A4	
	6	Mampu mendisain dan melakukan presentasi dengan menggunakan metode dan alat/teknologi presentasi.	C5; P4; A4	
	7	Mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan pemahaman pihak yang dituju (<i>audiences</i>).	C5; P4; A4	
	8	Mampu mengkomunikasikan strategi pengawasan kepada seluruh tim secara inspiratif dan memotivasi tim untuk bersama-sama mencapai tujuan penugasan.	C5; P4; A4	
	9	Mampu menjembatani komunikasi antara tim dengan atasan.	C5; P4; A4	
	2.2. Lingkungan Pemerintahan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C5; P4; A4	
	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C5; P4; A4	

		3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C5; P4; A4
		4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik.	C5; P4; A4
		5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C5; P4; A4
3. Kompetensi Manajerial				C5; P4; A4
3.1. Manajemen Pengawasan				C5; P4; A4
		1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C5; P4; A4
		2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
		3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
		4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C5; P4; A4
		5	Mampu memimpin tim sehingga kegiatan pengawasan dilaksanakan secara efektif dan efisien.	C5; P4; A4
		6	Mampu melakukan reviu atas pelaksanaan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
		7	Mampu mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengelola secara efektif sumber daya dan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4

C. Auditor Pertama

1. Ikhtisar Jabatan

Auditor pertama wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan

2. Standar Kompetensi

- Auditor pertama wajib memiliki kompetensi Auditor pertama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- Auditor pertama memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah;
- Auditor pertama terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

Unsur Kompetensi		Tingkat Kompetensi
1. Kompetensi Inti		
1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik		
1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C4; P3; A3
2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C4; P3; A3
3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C4; P3; A3
4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C4; P3; A3
5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C4; P3; A3
6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C4; P3; A3
7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C4; P3; A3
8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C4; P3; A3
9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C4; P3; A3
10	Mampu melakukan reviu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C4; P3; A3
11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reviu untuk menilai efektivitasnya.	C4; P3; A3
12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi.	C4; P3; A3
13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C4; P3; A3
14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C4; P3; A3
15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C4; P3; A3
16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C4; P3; A3
17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C4; P3; A3
18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C4; P3; A3
19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi.	C4; P3; A3
20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C4; P3; A3
21	Mampu melakukan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	C4; P3; A3

	22	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap organisasi dan bagaimana sistem informasi dapat membantu mengelola risiko dan memberikan assurance terhadap organisasi secara keseluruhan.	C4; P3; A3
	23	Memiliki pengetahuan mengenai metode-metode yang tepat dalam mengelola risiko.	C4; P3; A3
	24	Mampu melakukan reviu dan memberikan saran dan rekomendasi atas implementasi strategi manajemen risiko organisasi.	C4; P3; A3
	25	Mampu menilai keseimbangan antara mengelola risiko dan mengambil risiko dalam konteks strategi keseluruhan organisasi.	C4; P3; A3
	26	Mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen risiko organisasi.	C4; P3; A3
	27	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen aset dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C4; P3; A3
	28	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen keuangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C4; P3; A3
1.2. Strategi Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	C4; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C4; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C4; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C4; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C4; P3; A3
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C4; P3; A3
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C4; P3; A3
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis tinggi dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reviu.	C4; P3; A3

	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C4; P3; A3
	14	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.	C4; P3; A3
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C4; P3; A3
	2	Mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C4; P3; A3
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya.	C4; P3; A3
1.4. Sikap profesional			
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C4; P3; A3
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C4; P3; A3
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C4; P3; A3
	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C4; P3; A3
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C4; P3; A3
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan.	C4; P3; A3
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C4; P3; A3
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C4; P3; A3
2. Kompetensi Pendukung			
2.1. Komunikasi			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C4; P3; A3
	2	Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi agar jasa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi.	C4; P3; A3
	3	Mampu berkomunikasi dengan baik termasuk melakukan interviu dengan staf pada semua level dalam organisasi yang diawasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C4; P3; A3
	4	Mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya.	C4; P3; A3
2.2. Lingkungan Pemerintahan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C4; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C4; P3; A3

	3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C4; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik.	C4; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C4; P3; A3
3. Kompetensi Manajerial			
3.1. Manajemen Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C4; P3; A3
	2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3
	3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan	C4; P3; A3
	4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C4; P3; A3

D. Auditor Penyelia

1. Ikhtisar Jabatan

Auditor penyelia wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

2. Standar Kompetensi

- Auditor penyelia wajib memiliki kompetensi Auditor Penyelia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- Auditor penyelia memiliki kemampuan untuk memahami standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah.

Unsur Kompetensi			Tingkat Kompetensi
1. Kompetensi Inti			
	1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik		
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C3; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C3; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C3; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C3; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C3; P3; A3
	6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C3; P3; A3

		7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C3; P3; A3
		8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C3; P3; A3
		9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C3; P3; A3
		10	Mampu melakukan reviu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C3; P3; A3
		11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reviu untuk menilai efektivitasnya.	C3; P3; A3
		12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi.	C3; P3; A3
		13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C3; P3; A3
		14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C3; P3; A3
		15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C3; P3; A3
		16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C3; P3; A3
		17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C3; P3; A3
		18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C3; P3; A3
		19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi.	C3; P3; A3
		20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C3; P3; A3
		21	Mampu melakukan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	C3; P3; A3
1.2. Strategi Pengawasan				
		1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	C3; P3; A3
		2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C3; P3; A3
		3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C3; P3; A3
		4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C3; P3; A3
		5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C3; P3; A3
		6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C3; P3; A3

	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C3; P3; A3
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis terbatas dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reviu.	C3; P3; A3
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C3; P3; A3
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C3; P3; A3
	2	Mampu melakukan analisis data terbatas untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C3; P3; A3
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya.	C3; P3; A3
1.4. Sikap profesional			
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C3; P3; A3
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C3; P3; A3
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C3; P3; A3
	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C3; P3; A3
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C3; P3; A3
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan.	C3; P3; A3
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C3; P3; A3
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C3; P3; A3
2. Kompetensi Pendukung			
2.1. Komunikasi			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C3; P3; A3
2.2. Lingkungan Pemerintahan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C3; P3; A3

	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C3; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C3; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik .	C3; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C3; P3; A3
3. Kompetensi Manajerial			
3.1. Manajemen Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C3; P3; A3
	2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan	C3; P3; A3
	4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C3; P3; A3

E. Standar Kompetensi Auditor Pelaksana Lanjutan

1. Ikhtisar Jabatan

Auditor pelaksana lanjutan wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

2. Standar Kompetensi

- Auditor pelaksana lanjutan wajib memiliki kompetensi Auditor pelaksana Lanjutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- Auditor pelaksana lanjutan mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah;
- Kompetensi auditor pelaksana lanjutan terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

Unsur Kompetensi			Tingkat Kompetensi
1. Kompetensi Inti			
	1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik		
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C2; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C2; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C2; P3; A3

	4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C2; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C2; P3; A3
	6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C2; P3; A3
	7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C2; P3; A3
	8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C2; P3; A3
	9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C2; P3; A3
	10	Mampu melakukan reviu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C2; P3; A3
	11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reviu untuk menilai efektivitasnya.	C2; P3; A3
	12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi.	C2; P3; A3
	13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C2; P3; A3
	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C2; P3; A3
	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C2; P3; A3
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C2; P3; A3
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C2; P3; A3
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C2; P3; A3
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi.	C2; P3; A3
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C2; P3; A3
	21	Mampu melakukan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	C2; P3; A3
1.2. Strategi Pengawasan			C2; P3; A3
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	C2; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C2; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C2; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C2; P3; A3

	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C2; P3; A3
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C2; P3; A3
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C2; P3; A3
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis sederhana dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reviu.	C2; P3; A3
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C2; P3; A3
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C2; P3; A3
	2	Mampu melakukan analisis data sederhana untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C2; P3; A3
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya.	C2; P3; A3
1.4. Sikap profesional			
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C2; P3; A3
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C2; P3; A3
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C2; P3; A3
	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C2; P3; A3
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C2; P3; A3
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan.	C2; P3; A3
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C2; P3; A3
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C2; P3; A3

2. Kompetensi Pendukung			
2.1. Komunikasi			C2; P3; A3
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C2; P3; A3
2.2. Lingkungan Pemerintahan			C2; P3; A3
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C2; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C2; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C2; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik .	C2; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C2; P3; A3
3. Kompetensi Manajerial			
3.1. Manajemen Pengawasan			C2; P3; A3
	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C2; P3; A3
	2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
	3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
	4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C2; P3; A3

F. Standar Kompetensi Auditor Pelaksana

1. Ikhtisar Jabatan

Auditor pelaksana wajib memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.

2. Kompetensi

- Auditor pelaksana wajib memiliki kompetensi Auditor pelaksana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.
- Auditor pelaksana mengetahui standar operasional prosedur, peraturan, kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah.
- Kompetensi auditor pelaksana terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

Unsur Kompetensi			Tingkat Kompetensi
1.	Kompetensi Inti		
	1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik		
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C1; P3; A2
	2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C1; P3; A2
	3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C1; P3; A2
	4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C1; P3; A2
	5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C1; P3; A2
	6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C1; P3; A2
	7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C1; P3; A2
	8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C1; P3; A2
	9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C1; P3; A2
	10	Mampu melakukan reviu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C1; P3; A2
	11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reviu untuk menilai efektivitasnya.	C1; P3; A2
	12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi	C1; P3; A2
	13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C1; P3; A2
	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C1; P3; A2
	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C1; P3; A2
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C1; P3; A2
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C1; P3; A2
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C1; P3; A2
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi.	C1; P3; A2
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C1; P3; A2
	21	Mampu melakukan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	C1; P3; A2

1.2. Strategi Pengawasan			C1; P3; A2
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	C1; P3; A2
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C1; P3; A2
	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C1; P3; A2
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C1; P3; A2
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C1; P3; A2
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C1; P3; A2
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C1; P3; A2
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reviu.	C1; P3; A2
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C1; P3; A2
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			C1; P3; A2
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C1; P3; A2
	2	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C1; P3; A2
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya.	C1; P3; A2
1.4. Sikap profesional			C1; P3; A2
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C1; P3; A2
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C1; P3; A2
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C1; P3; A2

	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C1; P3; A2
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C1; P3; A2
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan.	C1; P3; A2
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C1; P3; A2
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C1; P3; A2
2. Kompetensi Pendukung			C1; P3; A2
2.1. Komunikasi			C1; P3; A2
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C1; P3; A2
2.2. Lingkungan Pemerintahan			C1; P3; A2
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C1; P3; A2
	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C1; P3; A2
	3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses rewiu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C1; P3; A2
	4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik.	C1; P3; A2
	5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C1; P3; A2
3. Kompetensi Manajerial			C1; P3; A2
3.1. Manajemen Pengawasan			C1; P3; A2
	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C1; P3; A2
	2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
	3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
	4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C1; P3; A2

INSPEKTUR DAERAH,

HERMANTIAS. N, SH